



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM
DESA MALANGSARI

Jln. Raya Warujayeng – Nganjuk Kode Pos 64483

KEPUTUSAN KEPALA DESA MALANGSARI
NOMOR :188 / 20 / 411.519.04 / 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENGADAAN BARANG/JASA DESA TAHUN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MALANGSARI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa desa, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Malang Sari tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Desa Tahun 2024 .

1. Mengingat : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593).
7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA MALANGSARI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA DESA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Desa Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

1. Menyusun rencana pengadaan Barang/Jasa;
 - a. Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - b. Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan);
 - c. khusus pekerjaan kontruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa (bila diperlukan);
 - d. Melakukan Pemilihan dan menetapkan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. Membuat rancangan Surat Perjanjian;
 - f. Menandatangani Surat Perjanjian;
 - g. Menyimpan dan menjaga dokumen pengadaan Barang/Jasa;
 - h. Melaporkan proses pemilihan kepada Kepala Desa;
 - i. Memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;
 - j. Menyetujui bukti pembelian (kwitansi dan surat perjanjian);
2. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
 - a. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa setiap bulan;
 - b. Mengusulkan pembentukan Tim Teknis; dan
 - c. Menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Lurah Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
 - d. Melaksanakan Kegiatan Pembangunan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Desa;
 - e. Mempertanggungjawabkan secara benar dan profesional pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - f. Membuat laporan pengelolaan Alokasi Anggaran yang terdiri: -Laporan setiap tahap pelaksanaan pembangunan-SLaporan akhir dari pembangunan

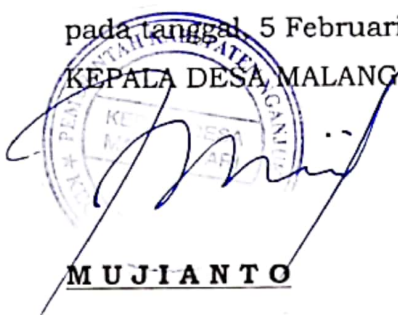
KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malangsari

pada tanggal 5 Februari 2024

KEPALA DESA MALANGSARI



MUJIANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA MALANGSARI
Nomor : 188/20 /411.519.04/2024
Tanggal : 5 Februari 2024

**TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA DESA
TAHUN 2024**

No	N A M A	JABATAN dalam DINAS	JABATAN Dalam POKJA
1.	SUDARMANTO	KETUA LPM	KETUA
2.	SLAMET PURWIONO	KPMD	SEKRETARIS
3.	DIDIK FAJAR S.	KASUN MALANGSARI	ANGGOTA
4.	SLAMET PRASETYOADI	KASUN SANTREN	ANGGOTA
5.	KOIRUL ANAM	KASI KESEJAHTERAAN	ANGGOTA
6.	SITI IRNAWATI	KASI PEMERINTAHAN	ANGGOTA
7.	GUNAWAN	KAUR KEUANGAN	ANGGOTA
8.	JOKO SUPRAPTO	LPM	ANGGOTA
9.	KARYADI WIJAYA	LPM	ANGGOTA

Ditetapkan di Malangsari
pada tanggal, 5 Februari 2024
KEPALA DESA MALANGSARI


MUDJANTO